

ABSTRAK

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 2 Menyebutkan “Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak” dalam meningkatkan infrastruktur dan fasilitas umum. Pemerintah akan melakukan pembangunan bandara *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) di wilayah Kecamatan Temon Kulon Progo, Kabupaten Kulon Progo meliputi 5 Desa, salah satunya adalah Desa palihan merupakan desa yang terkena dampak paling luas pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam pelaksanaannya pembangunan bandara NYIA terdapat beberapa kendala hingga saat ini terkait ganti rugi non fisik. Ganti rugi non fisik diatur dalam penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu mengangkat suatu fakta masalah yang terjadi di Masyarakat (*Fact Approach*)

Adapun hasil dari penelitian ini pada prinsipnya proses penentuan pemberian ganti kerugian non fisik sudah tertera dalam penjelasan Pasal 33 Huruf F yaitu termasuk dalam kerugian lain yang dapat dinilai yang dapat disetarakan dengan nilai uang, misalnya kerugian karena kehilangan usaha atau pekerjaan, biaya pemindahan tempat, biaya alih profesi, dan nilai atas properti sisa. Penentuan pemberian ganti kerugian telah di hitung oleh tim penilai berbeda penafsiran dengan Pasal 33 Huruf f mengenai penentuan kerugian non fisik.

Kata kunci : Pengadaan Tanah, Kerugian Non Fisik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang	1
Rumusan Masalah	6
Tujuan Penulisan	6
Kegunaan	7
Keaslian	7
Metode Penelitian.....	10
Jenis Penelitian.....	10
Pendekatan penelitian.....	10
Lokasi Penelitian	11
Sumber Data.....	11
Teknik Pengumpulan data.....	12
Analisis Sumber Data.....	13

BAB II KAJIAN PUSTAKA PELAKSANAAN GANTI RUGI NON FISIK TERHADAP PEMBANGUNAN BANDARA NYIA DI KULON PROGO

2.1. Pengertian Tanah.....	14
2.2. Hak Menguasai Negara Atas Tanah.....	15
2.3. Fungsi Sosial Hak Atas Tanah.....	16
2.4. Asas Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.....	19
2.5. Teori Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>).....	21
2.6. Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.....	23
2.7. Kepastian Hukum dan Keadilan.....	29

BAB III ANALISIS GANTI RUGI NON FISIK TERHADAP PEMBANGUNAN BANDARANYIA DI KULON PROGO

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Kabupaten Kulon Progo.....	33
3.2. Penentuan Ganti Rugi Non Fisik Terhadap Pembangunan Bandara NYIA di Kulon Progo.....	36
3.3. Analisis Penolakan Pelepasan Hak Oleh Pemilik Tanah Atas Kerugian Non Fisik Terhadap Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport	46

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS